



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 029/Pdt.G/2014/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan D-III Keperawatan, pekerjaan Pegawai Bakti pada Puskesmas Iboih, tempat tinggal di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan Ama.Pd, pekerjaan Pegawai Kontrak, tempat tinggal Desa Lambaya, Kecamatan Simeulue Tengah, Kota Sinabang. Selanjutnya disebut Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Setelah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta bukti lain dalam persidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 September 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register perkara Nomor 029/Pdt.G/2014/MS.Sab, tanggal 01 September 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah menurut Syari'at Islam pada tanggal 07 Maret 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1435 Hijriyah sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor 16/03/III/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya kota atas, tanggal 10 Maret 2014;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jurong Keuramat, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, selama  $\pm$  2 minggu, namun selama 2 minggu tersebut Tergugat sangat menyakiti perasaan Penggugat, yang mana saat tidur tidak pernah menyentuh

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 029/Pdt.G/2014/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun pada saat Penggugat menyentuh Tergugat, Tergugat malah marah dengan mencuekin Penggugat serta ketika Penggugat tanyakan kenapa Tergugat tidak mau di sentuh, Tergugat malah diam saja, namun selama 2 minggu tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat hanya 2 kali melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat dan bahkan yang sangat menyakiti Penggugat adalah Tergugat selalu membelakangi Penggugat kalau tidur serta tidak pernah memberi nafkah;

4. Bahwa setelah 2 minggu tinggal bersama orang tua Penggugat, lalu Penggugat dan Tergugat serta orang tua Penggugat pergi ke tempat orang tua Tergugat di Desa Lambaya Kecamatan Simeulue Tengah Kota Sinabang dan tinggal selama  $\pm$  2 minggu juga, namun selama tinggal di Sinabang tingkah Tergugat juga masih sama seperti pada saat tinggal di Sabang, masih juga tidak mau memberi kasih sayang kepada Penggugat sebagai istri Tergugat, serta masih marah ketika disentuh dan Penggugat merasa Tergugat seperti tidak nafsu dengan Penggugat, namun pada saat tinggal di Sinabang Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa setelah 2 minggu Penggugat tinggal di Sinabang, lalu Penggugat dan orang tua Penggugat pulang ke Sabang dan untuk sementara atas izin Tergugat Penggugat tinggal saja dulu bersama orang tua;

6. Bahwa sejak Penggugat kembali ke Sabang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ketemu lagi namun komunikasi masih baik-baik saja, tetapi selama 3 bulan tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, kemudian menjelang puasa tahun 2014, tepatnya tanggal 27 Juni 2014 Tergugat pulang ke Sabang untuk menemui Penggugat setelah  $\pm$  3 bulan tidak bertemu, namun bukan bahagia yang Penggugat dapatkan ketika bertemu Tergugat, malah tingkah Tergugat masih sama yaitu tidak mau menyentuh Penggugat sebagai istri Tergugat serta masih marah ketika Penggugat sentuh;

7. Bahwa pada saat Tergugat pulang menjelang puasa tersebut Tergugat juga marah karena Penggugat meminjamkan mahar Penggugat kepada orang tua Penggugat, biarpun Penggugat sudah mencoba untuk menjelaskan kenapa Penggugat meminjamkan mahar kepada orang tua, namun Tergugat tetap marah;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 029/Pdt.G/2014/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama  $\pm$  1 minggu tepatnya malam puasa ke empat Tergugat masih juga tidak mau menyentuh Penggugat, sehingga Penggugat sangat menderita lahir dan bathin maka tanpa menyadari karena kesal Penggugat mengatakan “kalau abang begini terus mending kita pisah saja”, sehingga Tergugat marah dan keesokan harinya Tergugat pergi dan pulang ke Sinabang;

9. Bahwa setelah Tergugat pulang ke Sinabang, Penggugat pernah berbicara dengan kakak Tergugat via telpon dan Penggugat mengatakan “kalau Penggugat masih ingin hidup bersama Tergugat” lalu kakak Tergugat mengatakan “nanti akan saya sampaikan kepada Tergugat”, setelah kakak sampaikan kepada Tergugat, malah Tergugat marah-marah dan mengatakan “tidak usah bujuk-bujuk kakak Tergugat” serta mengirim sms dengan kata mentalak 3 Tergugat;

10. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawardah, warahmah akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas hak tersebut tidak mungkin tercapai karena itu Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan alasan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar’iyah Sabang dan mohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar’iyah Sabang agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan dalam sidang telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karena pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara verstek sesuai dengan Pasal 149 Rbg.

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 029/Pdt.G/2014/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dalam mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang diperintahkan oleh Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 029/Pdt.G/2014/MS.Sab tanggal 01 September 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat untuk diselesaikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti berupa :

I. Bukti Tulis:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang Nomor 16/03/III/2014 Tanggal 10 Maret 2014, diberi tanda (P.2);

II. Saksi-saksi:

1. Saksi Pertama, saksi menerangkan dibawah sumpahnya hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai keponakan saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2014, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sempat Penggugat dan orang tua Penggugat pergi ke tempat Tergugat di Sinabang ± 2 minggu dan kembali lagi ke Sabang Penggugat tidak di temani Tergugat;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dari pengaduan ibu kandung Penggugat dan melihat kondisi Penggugat yang sendiri tanpa suaminya, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 029/Pdt.G/2014/MS.Sab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama;

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat pulang ke Sinabang dan tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah pisah rumah selama  $\pm$  4 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

**2.** Saksi Kedua, saksi menerangkan dibawah sumpahnya hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai anak kandung saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Sabang tahun 2014, dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi  $\pm$  2 minggu, kemudian Penggugat dengan Tergugat bersama saksi pergi ke tempat Tergugat di Sinabang selama  $\pm$  2 minggu dan pulang lagi ke Sabang tanpa dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dan juga melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sekarang ini antara Penggugat sudah tidak harmonis karena sudah tidak bersama lagi Penggugat di Sabang sedangkan Tergugat di Sinabang;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri di kapal laut ketika menuju ke Sinabang, Tergugat tidur-tiduran dengan banci dan Tergugat sudah mentalak tiga kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 029/Pdt.G/2014/MS.Sab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya dalam persidangan ini karena tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang yang tidak ada bantahan (bukti P.1), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana tercantum dalam fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 16/03/III/2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang tanggal 10 Maret 2014, sesuai dengan alat bukti (P.2), sehingga Penggugat mempunyai alasan hukum mengajukan gugatan cerai kepada Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 029/Pdt.G/2014/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak ada wakil/kuasanya kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah dan tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya bertahan 4 bulan yang terjadi sejak bulan Juli 2014 yang disebabkan Tergugat sangat menyakiti perasaan Penggugat, yang mana saat tidur tidak pernah menyentuh Penggugat, namun pada saat Penggugat menyentuh Tergugat, Tergugat malah marah dengan mencuekin Penggugat serta ketika Penggugat tanyakan kenapa Tergugat tidak mau di sentuh, Tergugat malah diam saja, namun selama 2 minggu tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat hanya 2 kali melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat dan bahkan yang sangat menyakiti Penggugat adalah Tergugat selalu membelakangi Penggugat kalau tidur serta tidak pernah memberi nafkah;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang bernama Saksi Pertama dan Saksi Kedua;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, terjadi perselisihan yang pada puncaknya sejak bulan Juli 2014 yang disebabkan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat pulang ke Sinabang dan tidak pernah memberi nafkah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, terjadi perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia maka suami istri

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 029/Pdt.G/2014/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ternyata tidak melawan hak dan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg, gugatan Penggugat dikabulkan tanpa dihadiri Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 029/Pdt.G/2014/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Tengah Kota Sinabang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Sabang dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 04 Muharam 1436 H. oleh kami Drs. Abd. Basyir M. Isa Nurdin. Selaku Ketua Majelis, serta Drs. Zukri, SH dan Hasbullah Wahyudin, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Safriana, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Zukri, SH.

Drs. Abd. Basyir M. Isa Nurdin.

Hakim Anggota

Hasbullah Wahyudin, SHI.

Panitera Pengganti

Safriana, S.HI.

## Perincian Biaya :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran ..... | Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses .....      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan.....    | Rp. 460.000,- |
| 4. Redaksi.....      | Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai.....      | Rp. 6.000,-   |

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 029/Pdt.G/2014/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 551.000,-

Hal. 10 dari 9 hal. Putusan Nomor 029/Pdt.G/2014/MS.Sab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)